



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2021/PA.Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Selayar, 15 September 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Pulo Bembe, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Pemohon I;

xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Selayar, 02 Februari 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pulo Bembe, Desa Tanamalala, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Sly. tanggal 17 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama Aminuddin.

Hal 1 dari hal 11 Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman pemohon II bernama Muh. Jafar, dengan mahar 50 pohon jambu mente bersama tempatnya dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Nursalim dan Baso.
3. Bahwa sejak pernikahan pemohon I dengan pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan Janda, sesuai akta cerai Nomor : 59/AC/2019, tanggal 02 Mei 2019.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (mu'aaqat) maupun yang bersifat tetap (mu'abbad).
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Rosfana, perempuan, umur 5 tahun,
 - b. Rosfani, perempuan, umur 1 tahun,
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Goni Yahya bin Nasaruddin) dengan Pemohon II (Rosnawati binti Habiding) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal 2 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Goni Yahya NIK: 7301101509910002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Selayar, tanggal 2 Oktober 2020. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Akta Cerai an. Rosnawati binti Habidin, Nomor: 59/AC/2019/PA.Sly, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Selayar, tanggal 2 Mei 2019. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa, disamping bukti surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Jafar bin Muhammading, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon II;

Hal 3 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Pandang Timur bernama Aminuddin dengan wali nikah paman pemohon II bernama Muh. Jafar ;
- Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Nursalim dan Baso dengan mas kawin berupa 50 pohon jambu mente bersama tempatnya dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sebelum sah pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. Jusniati binti Salim, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Hal 4 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Pandang Timur bernama Aminuddin dengan wali nikah paman pemohon II bernama Muh. Jafar ;
- Bahwa, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Nursalim dan Baso dengan mas kawin berupa 50 pohon jambu mente bersama tempatnya dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam maupun menurut undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sebelum sah pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan bukan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai

Hal 5 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Selayar dan karenanya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan wali nikah paman pemohon II bernama Muh. Jafar dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Nursalim dan Baso dengan mas kawin berupa 50 pohon jambu mente bersama tempatnya dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Goni Yahya NIK: 7301101509910002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Selayar, tanggal 2 Oktober 2020 dan Fotokopi Akta Cerai an. Rosnawati binti Habidin, Nomor: 59/AC/2019/PA.Sly, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Selayar, tanggal 2 Mei 2019 yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon (M. Jafar bin Muhammading), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah

Hal 6 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Pandang Timur bernama Aminuddin dengan wali nikah paman pemohon II bernama Muh. Jafar, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Nursalim dan Baso dengan mas kawin berupa 50 pohon jambu mente bersama tempatnya dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sebelum sah pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah, fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II para Pemohon (Jusniati binti Salim), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Pandang Timur bernama Aminuddin dengan wali nikah paman pemohon II bernama Muh. Jafar, saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Nursalim dan Baso dengan

Hal 7 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas kawin berupa 50 pohon jambu mente bersama tempatnya dibayar tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak sebelum sah pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum pernah bercerai dan masih beragama islam, para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan wali nikah paman pemohon II bernama Muh. Jafar dan disaksikan oleh dua orang diantaranya adalah Nursalim dan Baso dengan mas kawin berupa 50 pohon jambu mente bersama tempatnya dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hal 8 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak sebelum sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selama antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak sebelum sah pernikahannya (lahir di luar nikah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya;

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang

Hal 9 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 di Dusun Pandang Timur, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim

Hal 10 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., selaku Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Drs. Baharuddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laeli Fajriyah, S.H.I.
Hakim Anggota,

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Baharuddin.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Pntp. No: 10/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)